

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata kelola penghapusan sarana dan prasarana adalah serangkaian proses, prosedur, dan kebijakan yang sistematis untuk membebaskan lembaga pendidikan dari aset yang tidak lagi berfungsi. Tata kelola barang inventaris yang rusak dan tidak terpakai merujuk pada proses dan praktik yang digunakan dalam mengelola barang-barang yang rusak atau tidak dapat digunakan lagi dalam operasional sehari-hari. Tujuan utama dari tata kelola ini adalah untuk memastikan bahwa barang-barang tersebut tidak hanya dihapus dari inventaris dengan benar, tetapi juga menghindari pemborosan dan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada.

Kegiatan penghapusan sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam dunia pendidikan, kegiatan penghapusan ini berguna untuk mencegah atau sekurang-kurangnya untuk membatasi kerugian/pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin buruk dan sudah tidak dapat digunakan lagi. Penghapusan sarana dan prasarana merujuk pada proses pembebasan sarana dan prasarana dari tanggung jawab pemeliharaan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan (Yulianto Edi, dkk, 2023:8).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Yulianto Edi, dkk, (2023:9) menjelaskan bahwa penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghapus barang-barang milik negara dari daftar inventaris berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari proses penghapusan

ini adalah untuk mengeluarkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena dianggap tidak lagi beroperasi dengan baik, terutama dalam lingkup proses pembelajaran di sekolah (Nurul Huda, 2020:36). Penghapusan yang ingin dilakukan haruslah melewati segala pertimbangan untuk menjamin kelancaran efektifitas kegiatan sekolah. Salah satu alasan yang bisa menjadi pertimbangan adalah ketika sarana dan prasarana sudah mengalami kerusakan yang signifikan dan tidak dapat diperbaiki atau digunakan lagi. Berikut adalah beberapa alasan/kriteria sarana dan prasarana yang dapat di hapuskan yakni (Barnawi & M. Arifin, 2022:79-80);

- a. Dalam keadaan sudah tua atau rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki atau dipergunakan lagi.
- b. Perbaikan akan menelan biaya yang besar sehingga merupakan pemborosan.
- c. Secara teknis dan ekonomis kegunaannya tidak seimbang dengan besarnya biaya pemeliharaan.
- d. Tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini.
- e. Penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang (misalnya barang kimia).
- f. Barang yang berlebih jika disimpan lebih lama akan bertambah rusak dan tak terpakai lagi.
- g. Dicuri, terbakar, musnah sebagai akibat bencana alam.

Barang inventaris dikatakan rusak apabila kondisinya sudah tidak baik, baik secara fisik maupun fungsinya dan telah diupayakan untuk dilakukan perbaikan namun kondisinya tidak menjadi baik. Barang inventaris dikatakan

tidak terpakai apabila kondisinya sudah rusak dan sudah tidak layak pakai dikarenakan fisiknya atau fungsinya tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Untuk dapat melakukan penghapusan khususnya Barang Milik Daerah, harus mendapat persetujuan dari pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. Sedangkan Sekretaris daerah selaku pengelola barang, berwenang dan bertanggung jawab mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah.

Barang inventaris sekolah menurut Minarti (2011:263) adalah semua barang milik negara (yang dikuasai sekolah) baik yang diadakan/dibeli melalui dana dari pemerintah, DPP maupun diperoleh sebagai pertukaran, hadiah atau hibah serta hasil usaha pembuatan sendiri di sekolah guna menunjang kelancaran proses belajar mengajar (Sleman, 2017:8). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep.225/MK/V/4/1971. Barang kepemilikan negara mencakup item-item yang didanai oleh APBN atau sumber dana lain yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Menurut Minarti yang termasuk bentuk barang inventaris dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

1. Ditinjau dari habis tidaknya dipakai

Sarana pendidikan yang habis pakai seperti kapur tulis, spidol, pengapus dan sapu serta beberapa bahan kimia yang digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya sarana pendidikan yang tahan lama yaitu seperti kursi, meja, komputer dan peralatan olahraga.

2. Ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan

Sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dapat dipindahkan sesuai dengan kebutuhan, seperti lemari arsip, bangku dan kursi. Sedangkan sarana pendidikan yang tidak bisa bergerak yaitu seperti tanah, bangunan, sumur dan menara, serta saluran air dari PDAM/semua yang berkaitan dengan itu seperti pipanya, yang relatif tidak mudah untuk dipindahkan ke tempat tempat tertentu.

3. Ditinjau dari hubungan dengan proses belajar mengajar

Prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, dan ruang laboratorium. Kedua, prasarana pendidikan yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar, seperti ruang kantor, kantin, masjid/mushala, tanah, jalan menuju lembaga, kamar kecil, ruang usaha kesehatan, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan (Toha, 2017: 67).

Ketika melakukan kegiatan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan, kemungkinan akan ditemukan beberapa perlengkapan pendidikan yang sudah rusak berat, barang yang sudah tidak terpakai/terbengkalai. Apabila semua perlengkapan tersebut tetap dibiarkan atau disimpan, maka biaya pemeliharaan dan kegunaannya secara teknis dan ekonomis tidak seimbang. Oleh karena itu semua barang atau perlengkapan perlu dilakukan penghapusan. Penghapusan sarana prasarana merupakan proses yang terakhir dalam manajemen sarana dan prasarana untuk

mencegah kerugian dan pemborosan akibat sarana dan prasarana yang rusak parah dan membutuhkan biaya pemeliharaan tinggi.

Hal ini juga terdapat dalam Al-Qur'an yang memberikan dorongan untuk menjauhi sifat boros yakni terdapat pada QS. Al-Isra' ayat 27 (Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, 2004);

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya”

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Mas'ud berkata bahwa berperilaku boros adalah membelanjakan harta bukan pada sesuatu yang benar. Demikian juga dikatakan oleh Ibnu Abbas. Qatadah berkata bahwa berperilaku boros adalah membelanjakan harta untuk bermaksiat kepada Allah SWT, pada jalan yang tidak benar dan untuk kerusakan. Firman Allah: (Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan) yaitu dalam pemborosan, tindakan bodoh, meninggalkan ketaatan kepada Allah, dan berbuat maksiat kepadaNya. Oleh karena itu Allah berfirman: (dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya) yaitu menyimpang, karena dia mengingkari nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya dan tidak mengerjakan ketaatan kepadaNya, bahkan membalasnya dengan bermaksiat dan menentangNya. Firman Allah: (Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu) yaitu, jika ada yang meminta kepadamu dari kalangan kerabatmu dan orang-orang yang Kami anjurkan agar kamu memberi mereka, sedangkan kamu tidak mempunyai sesuatu apa pun untuk mereka, lalu kamu berpaling dari mereka karena

tidak memiliki hal itu (maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas) yaitu, janjikanlah kepada mereka dengan kata-kata yang lemah lembut dan ramah bahwa jika kamu mendapat rezeki dari Allah, maka kamu akan menghubungi mereka. jika Allah menghendaki. Demikianlah tafsir dari firmanNya: (maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas) dengan janji. Hal ini dikatakan oleh Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan, Qatadah, dan lainnya.

Jika dikaitkan dengan kegiatan penghapusan sarana dan prasarana, apabila terdapat sarana dan prasarana dalam keadaan sudah tua atau rusak berat dan tidak dapat diperbaiki lagi atau masa perbaikannya akan menelan biaya yang besar dan mengakibatkan pemborosan, maka barang tersebut haruslah dihapuskan atau dilelang dengan tujuan menghindari pemborosan dan meringankan beban kerja pelaksana inventaris.

Pelaksanaan penghapusan barang merupakan suatu tindakan administratif yang krusial dan harus senantiasa didasarkan pada prosedur yang berlaku. Tidak boleh ada penyimpangan atau manipulasi fakta dalam setiap tahapan penghapusan, karena hal tersebut dapat berimplikasi serius tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Didalam Al-Qur'an juga terdapat ayat yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan dan bertanggung jawab atas apa yang telah diamanahkan yakni QS. An-Nisa ayat 58 Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, 2004);

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

Berdasarkan Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al-Qur'an, setelah Allah menyebutkan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal shalih, kemudian Allah mengarahkan mereka untuk berbuat dua jenis amalan Shalih, yaitu menunaikan amanat dan memberi keputusan bagi orang lain dengan adil. Firman ini ditujukan bagi setiap orang yang diberi amanat, baik itu yang berhubungan dengan hak Allah ataupun yang berhubungan dengan hak manusia, baik itu berupa jabatan, harta, dan lain sebagainya. Kemudian Allah memuji perintah perintah dan larangan larangan yang telah ditetapkan-Nya karena mengandung kemaslahatan di dunia dan di akhirat dan menjauhkan dari mudharatnya, sebab yang menetapkan adalah Dzat yang Maha Mendengar dan Maha Melihat, tidak ada yang tersembunyi darinya, dan Maha Mengetahui kemaslahatan bagi hamba-hamba-Nya.

Jika dikaitkan dengan penghapusan, ayat ini menekankan bahwa amanah (kepercayaan) harus dilaksanakan dengan baik dan diserahkan kepada yang berhak. Sarana dan prasarana pendidikan dapat dipandang sebagai amanah yang dipercayakan kepada pengelola institusi pendidikan. Pengelolaannya, termasuk penghapusan, harus dilakukan dengan adil dan sesuai prosedur, sehingga tidak ada penyalahgunaan.

Barang yang tidak digunakan/difungsikan lagi namun masih memiliki nilai jual, maka barang bisa dialihkan dalam bentuk uang yakni dengan cara dijual. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang sehingga secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah (Wahyuni & Khoirudin, 2020:116).

Penjualan BMD dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota. Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang (kecuali dalam hal tertentu) melalui Kantor Lelang Negara setempat, atau melalui Panitia Pelelangan Terbatas untuk BMD yang bersifat khusus yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah, dan hasil penjualan/pelelangan tersebut disetor sepenuhnya ke kas daerah (Nama et al., 2020:83).

Kegiatan penghapusan sarana dan prasarana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara. Penghapusan barang milik negara (BMN) dapat dilakukan dalam hal, BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghapusan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan dengan dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, dirobohkan atau cara lain sesuai peraturan perundang-undangan. Dan semua kegiatan tersebut dilaporkan kepada pengelola barang untuk penghapusan BMN yang berada pada pengguna barang.

Menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (2021), keadaan tidak terselesaikannya barang rusak berat atau tidak dapat digunakan lagi memiliki dampak yang tidak sedikit dan tidak bisa dipandang remeh, dampak-dampak tersebut antara lain;

- 1) Ketidakakuratan penyajian laporan keuangan lembaga
- 2) Kesalahan dalam pengambilan kebijakan terkait pengadaan
- 3) Pemborosan sumber daya baik anggaran maupun sdm dalam rangka pengamanan
- 4) Barang menjadi hilang atau tidak dapat ditelusuri
- 5) Tidak optimalnya penerimaan negara/daerah dari penjualan barang rusak

Berdasarkan dampak di atas tersebut dapat dipahami bahwa kegiatan penghapusan sarana dan prasarana yang rusak atau tidak layak pakai mesti dilakukan sesuai prosedur dan tata cara yang berlaku agar tidak menumpuk dan mengakibatkan kerugian.

Terdapat beberapa penelitian terkait penghapusan yang telah dilakukan sebelumnya seperti, penelitian yang dilakukan oleh Taufan Amirullah, Mulyanto, dan Edy Tri Sulistyio (2020) yang berjudul Implementasi Fungsi Pengelolaan Infrastruktur Dalam Pembelajaran Seni Sekolah Nonformal. Hasil penelitian ini menunjukkan kegiatan penghapusan yang dilakukan tidak serumit dengan kegiatan penghapusan yang dilakukan lembaga sekolah formal. Kegiatan penghapusan dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada Direktur untuk mendapatkan persetujuan dan ditindaklanjuti.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Namira Izza Yufania, Muh. Khoirul Rifa'i, Richul Qomariyah (2022) yang berjudul Inventarisasi dan Penghapusan Sarana dan Prasarana di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penghapusan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sidoarjo mempertimbangkan langkah-langkah seperti pembentukan tim, identifikasi jenis item yang akan dihapus, penilaian dan infrastruktur untuk pemindahan, dan persetujuan sekolah. Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan harus melalui prosedur penghapusan yang telah ditetapkan pemerintah kota.

Adapun perbedaan penelitian ini adalah meskipun telah ada beberapa penelitian yang menyentuh aspek penghapusan sarana dan prasarana, namun kajian-kajian tersebut cenderung tidak berfokus secara murni pada proses atau tata kelola penghapusan itu sendiri, melainkan sebagai bagian dari lingkup yang lebih luas seperti manajemen inventarisasi atau pengelolaan aset secara umum. Hal ini menunjukkan masih minimnya penelitian yang secara spesifik dan mendalam mengkaji tata kelola penghapusan sebagai fokus utamanya.

Berdasarkan observasi dan wawancara awal yang sudah peneliti lakukan, pada bulan Agustus 2024 di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Kota Bukittinggi yang terletak di Jl. Panorama No. 36, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Sekolah ini terkenal dengan beragam prestasi yang diperoleh baik dari bidang akademik dan non akademik. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Kota Bukittinggi ini memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap dalam kegiatan penunjang pembelajaran. Dalam pelaksanaan

kegiatan administrasi pendidikan terkhusus inventarisasi, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Kota Bukittinggi sudah menjalankan kegiatan tersebut ditandai dengan adanya data pencatatan seluruh sarana dan prasarana sekolah, dan kodefikasi barang. Pencatatan inventaris dilakukan dengan mengandalkan teknologi yang ada yakni komputer sekolah, barang yang dicatat akan diberi kode barang untuk memudahkan memantau keadaan barang dan memudahkan pencarian barang. Kodefikasi juga diberikan kepada fisik barang yang akan digunakan untuk mempermudah identifikasi barang, pengelolaan, pemeliharaan, serta mencegah kehilangan barang. Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa barang yang digunakan tidak diberi kode barang, seperti lemari, printer, dan komputer.

Kegiatan inventarisasi sarana dan prasarana dimulai dari kegiatan perencanaan inventarisasi sarana dan prasarana sampai pada kegiatan penghapusan. Dalam pelaksanaan kegiatan penghapusan barang masih terdapat beberapa kendala yakni terdapat beberapa barang rusak dan tidak layak pakai masih menumpuk di sekolah. Data yang diperoleh mengenai jenis barang yang rusak dan non rusak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Barang Rusak dan Tidak Rusak

No	Nama Barang	Jumlah	
		Rusak	Tidak Rusak
1.	Kursi Kayu	65	864
2.	Meja Kayu	35	864
3.	Laptop	3	5
4.	Mesin Ketik Manual Portable	2	1
5.	Monitor	2	29
6.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	4
7.	WhiteBoard	4	27
8.	Infocus Epson	8	20

9.	PC unit	27	98
10.	Lemari Kaca	7	5
11.	Tempat Tidur Kayu	4	8
12.	Meja 1/2 Biro	8	61
13.	Komputer	2	98
14.	Mobil	2	3
15.	Gedung Perustakaan	1	1

Sumber: *Dokumen Tata Usaha, 2024*

Berdasarkan tabel tersebut, barang yang tidak rusak digunakan sebagaimana mestinya. Sementara itu, barang yang rusak sebagian disimpan di gudang dan sebagian lainnya tidak berada di gudang. Secara aturan yang berlaku apabila barang yang sudah rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi dapat dimusnahkan mengikuti prosedur yang berlaku. Sementara itu barang yang masih layak diperbaiki hendaknya diperbaiki agar barang tidak menumpuk di sekolah. Kondisi penumpukan barang yang tidak terpakai di area sekolah mengindikasikan adanya kelemahan dalam tata kelola penghapusan sarana dan prasarana.

Untuk menentukan apakah suatu barang sudah benar-benar tidak layak pakai atau masih bisa diperbaiki diperlukan kemampuan dalam penilaian kondisi barang yang didukung oleh fasilitas yang memadai untuk memeriksa kondisi barang secara detail, seperti bengkel kecil atau alat uji. Di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Kota Bukittinggi belum memiliki fasilitas seperti bengkel kecil atau alat uji untuk memeriksa kondisi barang, proses penilaian kondisi barang didasarkan pada kondisi fisik barang dan uji teknis secara mendasar di ruang terbuka untuk mengetahui secara umum apakah barang masih bisa dipakai atau tidak.

Untuk dapat melakukan kegiatan penghapusan barang secara efektif dan efisien dibutuhkan adanya kebijakan yang jelas dan terstruktur yang diterapkan di sekolah. Kebijakan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan adalah serangkaian aturan dan pedoman yang ditetapkan untuk mengatur proses penghapusan aset yang tidak berfungsi atau tidak diperlukan di institusi pendidikan.

Prosedur penghapusan sarana dan prasana pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Kota Bukittinggi diawali dengan pengajuan barang yang akan dihapus ke kantor inventaris kota Bukittinggi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), setelah diajukan maka sekolah akan menunggu tim inventaris kota memeriksa barang yang akan dihapus untuk mengetahui apakah barang tersebut layak dihapuskan atau tidak. Apabila barang sudah disetujui untuk dihapuskan maka sekolah akan menunggu Surat Keputusan (SK) penghapusan keluar yang biasanya ini akan menunggu waktu yang lama. Ketika SK sudah keluar maka barang yang akan dimusnahkan/dilelang bisa dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan, sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan penghapusan. Kegiatan penghapusan yang dilakukan di sekolah memerlukan pegawai yang memiliki pengetahuan terhadap regulasi dan keterampilan dalam mengelola barang tidak layak pakai. Di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Kota Bukittinggi kegiatan penghapusan dilakukan oleh kepala tata usaha yang berkolaborasi dengan wakil sarana dan prasarana, kepala sekolah, operator sekolah dan penjaga sekolah. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini didukung oleh

jumlah pegawai yang memadai untuk mengelola penghapusan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Meskipun demikian, pegawai yang terlibat dalam kegiatan penghapusan sering kali terkendala memiliki tugas lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu, sehingga mengakibatkan kekurangan waktu dalam mengurus penghapusan.

Berdasarkan data dan latar belakang yang terjadi di atas, penulis tertarik untuk meneliti topik mengenai tata kelola penghapusan sarana dan prasarana di sekolah, untuk mengidentifikasi lebih dalam mengenai pelaksanaan tata kelola penghapusan sarana dan prasarana pendidikan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat penghapusan sarana dan prasarana pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Kota Bukittinggi. Untuk itu, penulis akan memberikan judul **“Tata Kelola Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Kota Bukittinggi.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka identifikasi masalah yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Kegiatan inventarisasi belum optimal
2. Penumpukan barang tidak layak pakai
3. Prosedur penghapusan sarana dan prasarana yang rumit dan panjang
4. Tata kelola penghapusan sarana dan prasarana belum optimal
5. Kurangnya fasilitas pendukung untuk pemeriksaan kondisi barang
6. Keterbatasan waktu pegawai dalam melaksanakan prosedur penghapusan

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan untuk memfokuskan penelitian ini agar lebih fokus dan sesuai sasaran, maka penelitian ini dititik beratkan pada kajian mengenai “Tata kelola penghapusan sarana pendidikan serta faktor pendukung dan penghambat kegiatan penghapusan sarana pendidikan.”

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang sudah dipaparkan di atas, maka timbulah pertanyaan penelitian sebagai berikut;

1. Bagaimana tata kelola penghapusan sarana pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Kota Bukittinggi?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan penghapusan sarana pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Kota Bukittinggi?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui bagaimana tata kelola penghapusan sarana pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan penghapusan sarana pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Kota Bukittinggi.

F. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua diantaranya;

1. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi para tenaga pendidikan ataupun pihak lain mengenai tata kelola penghapusan sarana dan prasarana pendidikan serta faktor pendukung dan penghambatnya.
 - b. Menjadi referensi bagi penelitian berikutnya.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi sekolah dapat menjadi masukan atau rekomendasi dalam menjalankan kegiatan penghapusan di sekolah.
 - b. Bagi penulis dapat menjadi sarana pembelajaran terkait penghapusan sarana dan prasarana pendidikan dan menyelesaikan studi.